KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 004/K.Bawaslu.BA/HK.01.01/III/2020

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Kabupaten Bangli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 003/K.Bawaslu.BA/HK.01.01/III/2020, tanggal 4 Maret 2020;
13. Surat Perintah Satuan Reskrim Polres Bangli Nomor: B/534/II/OTL.2.1./2020/Res. Bangli, tanggal 25 Februari 2020;

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

14. Surat Tugas Kejaksaan Negeri Bangli Nomor: B-367/N.1.13/Eku/02/2020, tanggal 24 Februari 2020;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dana Hibah Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Tahun Anggaran 2020 pada Bawaslu Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal 05 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

I NENGAH PURNA, SH

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 004/K.Bawaslu.BA/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 05 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Nengah Purna, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli	Penasehat
2	I Gusti Agung Dhana Aryawan, S.I.K.,M.I.K	Kepala Kepolisian Resor Bangli	Penasehat
3	Nur Handayani, SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bangli	Penasehat
4	Nengah Mudana Atmaja,SH.,M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Pembina
5	M. Akbar Eka Putra Samosir, S.H.,S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bangli	Pembina
6	Gunawan Hari Prasetyo, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Nengah Mudana Atmaja,SH.,M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Ketua Koordinator
8	M. Akbar Eka Putra Samosir, S.H.,S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bangli	Koordinator
9	Gunawan Hari Prasetyo, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana:			
10	I Nengah Muliarta, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota
11	Ni Luh Putu Novi Susanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota
12	I Putu Sudiadi, S.H.	Anggota Reskrim Polres Bangli	Anggota
13	I Wayan Sudiartana, S.H.	Anggota Reskrim Polres Bangli	Anggota
14	I Wayan Anom Astawa,	Anggota Reskrim Polres Bangli	Anggota
15	Tarsono	Anggota Reskrim Polres Bangli	Anggota
16	I Ketut Agus Supartha	Anggota Reskrim Polres Bangli	Anggota

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli

17	I Komang Trista Adi Wiguna	Anggota Reskrim Polres Bangli	Anggota
18	I Nyoman Carikyasa, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bangli	Anggota
19	Ni Nyoman Budiasih, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bangli	Anggota
20	Ni Putu Diah Laksmini, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bangli	Anggota
21	I Nengah Suarjana, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota
22	Ni Luh Puspawati, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota
23	S.M Agus Juli Setyadhi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota
24	Kadek Deni Kurniawiguna, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota
25	I Komang Sureadiputra Diwangkara, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bangli	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
KETUA,

I NENGAH PURNA, SH

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bangli